



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

9. Minuman

9. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
10. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
13. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menibun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
14. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.

16. Distributor

16. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
17. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Provinsi Jawa Timur.
18. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.
19. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.
20. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
21. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
22. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
23. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Provinsi Jawa Timur.
24. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.

BAB II
PERSAYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN TATA CARA PERPANJANGAN SIUP-MB TBB

Pasal 2

- (1) Setiap TBB yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan permohonannya oleh Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
 - a. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. surat penunjukkan dari IT-MB kepada TBB sebagai pengecer minuman beralkohol;
 - c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. fotokopi SIUP menengah dan SIUP besar;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 3

Permohonan perpanjangan SIUP-MB dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disertai fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

BAB III
REKOMENDASI

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

(2) Penerbitan

- (2) Penerbitan rekomendasi SIUP-MB untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi diterbitkan apabila didukung Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan.

BAB IV

TATA CARA MENDAPATKAN LABEL EDAR

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan label edar oleh Distributor/TBB diajukan kepada Gubernur sesuai produk yang akan didistribusikan dan/atau yang akan beredar di pasar.
- (3) Persyaratan permohonan label edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi SIUP-MB Distributor; dan
 - b. fotokopi ijin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (4) Label Edar sebagaimana dimaksud pada dicetak oleh Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBELI DI TBB

Pasal 6

- (1) Pembeli minuman beralkohol di TBB wajib mengisi formulir pembelian minuman beralkohol.
- (2) Formulir pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan, Gubernur menyediakan tempat rehabilitasi dan menyelenggarakan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol, MBT dan minuman oplosan.
- (2) Penyelenggaraan tempat rehabilitasi sebagaimana diaksud pada ayat (1) untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan psikis orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan.
- (3) Penyelenggaraan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni RSUD dr. Soetomo, RSUD dr. Syaiful Anwar Malang, RSUD dr. Soedono Madiun dan RSUD Haji Surabaya.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol, MBT dan minuman oplosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) TBB yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;

- b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatic beserta keluarganya; dan/atau
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (2) TBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha;
 - c. penutupan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam Hal TBB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TBB tetap melakukan pelanggaran, diberikan peringatan secara tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis kedua, TBB tetap melakukan pelanggaran, diberikan peringatan secara tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setekah diterimanya peringatan tertulis ketiga, TBB tetap melakukan pelanggaran, dilakukan penutupan sementara usaha.
- (5) Sanksi penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan selama 90 hari kerja.
- (6) Dalam hal selama dilakukan penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TBB masih melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi berupa penutupan usaha dan pencabutan izin usaha.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 66 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 66 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 JULI 2018

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

A. LABEL EDAR



Keterangan:

1. Warna dasar Label Edar adalah putih
2. Jenis huruf:
 - a) font adobe garamond pro bold
 - b) ukuran 11
 - c) warna huruf hitam
 - d) ukuran label edar 4 cm x 2 cm

B. FORMULIR

	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. SIWALANKERTO UTARA II / 42 PO. BOX. 4110 Telepon : (031) 8421140 - 8432417 - 8470227 - 8434047 - 8434749 - 8432373 Fax . (031) 8421140 - 8432417 E-mail : bidangpdpn@yahoo.co.id SURABAYA
<u>DATA PEMBELI</u>	
Nama	:
Alamat	:
No Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:
Produk yang Dibeli	:
.....,/...../ 2018	
ttd	
(Nama Terang)	

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO